



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 132-142

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Sertifikasi Halal Self Declare Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kelurahan Baratajaya

Alfi Rahmawati^{1✉}, Wiwik Handayani²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: alfirahma533@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi sertifikasi halal dengan sistem *self-declare* pada produk makanan dan minuman UMKM di Kelurahan Baratajaya. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan 17 pelaku UMKM. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam proses sertifikasi halal, antara lain: proses yang dianggap rumit oleh pelaku UMKM, kesibukan pelaku usaha yang memiliki pekerjaan lain, serta kurangnya sosialisasi tentang prosedur sertifikasi halal. Sedangkan faktor pendukung yang mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal meliputi: adanya regulasi yang jelas tentang sertifikasi halal, pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, mayoritas konsumen yang beragama Islam, dan tuntutan pasar yang mensyaratkan sertifikasi halal. Meskipun program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) telah diluncurkan untuk mempermudah proses sertifikasi, implementasinya masih memerlukan peningkatan dalam hal pendampingan dan sosialisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya.

Kata Kunci: *Implementasi, Self Declare, Sertifikasi Halal, UMKM*

Abstract

This study examines the implementation of halal certification through the self-declare system for food and beverage products of MSMEs in Baratajaya Village. Using a descriptive qualitative research approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving 17 MSME actors. The results identified several barriers in the halal certification process, including the complexity of the process perceived by MSME actors, the busy schedules of entrepreneurs with other jobs, and the lack of socialization about the halal certification procedure. Meanwhile, supporting factors that encourage MSME actors to obtain halal certification include clear regulations on halal certification, the entrepreneurs' understanding of the importance of halal certification, the majority of consumers being Muslim, and market demand that requires halal certification. Although the SEHATI (Free Halal Certification) program has been launched to facilitate the certification process, its implementation still requires improvement in terms of assistance and socialization so that it can be optimally utilized by MSME actors in Baratajaya Village.

Keywords: *Implementation, Self Declare, Halal Certification, MSME*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan perdagangan internasional, sertifikasi halal menjadi syarat penting bagi produsen untuk memasuki pasar global. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kelompok etnis, ras, kelas sosial, budaya, dan agama. Agama menjadi bagian penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam prinsip Bahasa Indonesia, khususnya pada sila Ke-1 Pancasila yang menegaskan konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa". Mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama islam mencapai 87,02% dari total populasi (Kemenag, 2020). Kondisi demografi ini menghasilkan permintaan yang sangat signifikan terhadap produk-produk halal di pasar nasional. Bagi umat islam, memilih produk halal merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, kewajiban memberikan jamina dan perlindungan terkait kehalalan produk menjadi suatu amanah yang harus dipenuhi. Hal ini dilakuakn untuk memberikan kepastian yang jelas kepada masyarakat umat muslim (Durrotul et al., 2019).

Pemerintah dapat berperan penting dalam menyediakan dukungan regulasi, insentif, dan infrastruktur yang mendukung pengembangan sertifikasi halal, termasuk untuk UMKM. Lembaga pengawasan halal (LPH) juga harus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga tidak hanya produk besar yang dapat terjamin kehalalannya, tetapi juga produk dari UMKM. Oleh karena itu, dikeluarkanlah aturan yang menjadi landasan hukum guna mendukung pelaksanaan standar halal. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal, Pasal 4 menetapkan bahwa produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikasi halal. Ketentuan ini mengharuskan pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor pangan ke Indonesia untuk tujuan perdagangan wajib memastikan bahwa produk yang bersangkutan halal menurut ajaran Islam (Rosita, 2023). Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM dengan mengeluarkan regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021, yang mengatur mengenai proses sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (Halal, 2021). Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal untuk produk mereka, sehingga dapat meningkatkan kompetitif di pasar yang semakin memperhatikan aspek kehalalan.

Untuk mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia, pemerintah meluncurkan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), yang menyediakan fasilitasi sertifikasi halal tanpa biaya bagi pelaku UMKM. Pada tahun 2024, program ini memberikan kuota hingga satu juta sertifikat bagi pelaku UMKM melalui *self declare* (Patoppoi, 2024). Pasal 81 ayat (1) PP No.21/2021 menyebutkan bahwa " Apabila pelaku usaha mikro dan kecil mengajukan permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana diatur dalam Pasal 79, maka tidak akan dikenakan biaya, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara (Hutabarat & Ivanna, 2024)."

Program SEHATI dianggap sebagai solusi untuk mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. Skema ini dirancang oleh BPJPH untuk meningkatkan jumlah produk yang memiliki sertifikasi halal. Namun, penerapan skema tersebut hingga kini belum sepenuhnya optimal. Meskipun program SEHATI dimulai sejak 2021 dari 150 ribu UMKM yang ada di Surabaya, baru 19 ribu UMKM yang sudah bersertifikasi halal (Jatim, 2024). Salah satu daerah di Surabaya yang memiliki banyak UMKM produk makanan dan minuman adalah Kelurahan Baratajaya (Sartyka, 2022). Meski sudah dijalankannya program SEHATI, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini kemudian menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan apa saja dalam proses penyelenggara jaminan produk halal di Kelurahan Baratajaya, Surabaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deklaratif. Menurut Moleong penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, perspektif, motivasi, atau tindakan (Rita Fiantika, 2022). Pendekatan ini menggambarkan fenomena dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi nyata, serta memanfaatkan berbagai metode penelitian ilmiah. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan 17 pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya, Surabaya. Selain itu sumber pendukung berupa buku, jurnal, dan artikel juga digunakan untuk memperkuat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat halal merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sertifikasi ini diterbitkan oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan keputusan tertulis dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Proses ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal, yang bertujuan untuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat Muslim (Zakiah, 2024). Setiap tahunnya BPJPH telah menyiapkan kuota sertifikasi halal jalur *self declare* agar bisa dimanfaatkan pelaku usaha mikro dan kecil. Tujuannya untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta memastikan produk halal tersedia bagi masyarakat untuk dikonsumsi atau digunakan. Selain itu, langkah ini bertujuan untuk menambah *value* bagi pelaku usaha dalam proses produksi dan penjualan produk mereka. Berdasarkan hasil wawancara 17 pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya diketahui bahwa hanya beberapa yang belum memperoleh sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal di wilayah Kelurahan Baratajaya telah berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat Pelaku Usaha Belum Memiliki Sertifikasi Halal

Beberapa UMKM di Indonesia khususnya Kelurahan Baratajaya belum memiliki sertifikasi halal, meskipun sertifikat ini penting untuk memperkuat daya saing produk mereka di pasar. Berdasarkan hasil penelitian berikut beberapa faktor penghambat utama yang masih menjadi kendala dalam proses perolehan sertifikasi halal antara lain:

a. Proses yang Rumit

Keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bagaimana mekanisme pengajuannya, durasi proses, serta persyaratan dokumen yang harus disiapkan. Sehingga, banyak pelaku usaha yang belum paham mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal, terutama dalam konteks Program Sertifikasi Halal Gratis. Minimnya informasi yang tersedia menyebabkan kesulitan bagi pelaku usaha untuk memahami tahapan serta tata cara dalam pengurusan sertifikasi halal secara menyeluruh (Mya & Handayani, 2023).

Pelaku usaha sering kali menganggap bahwa proses pengajuan dan persiapan dokumen untuk sertifikasi halal cukup rumit. Walaupun Program Sertifikasi Halal Gratis menyediakan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk membantu pelaku usaha, tantangan tetap ada. Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bertugas membantu pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021, tanggung jawab utama Pendamping PPH meliputi memastikan keabsahan dan memeriksa kebenaran pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha melalui mekanisme pernyataan mandiri (*self-declare*).

Dimana dari hasil wawancara beberapa pelaku usaha melakukan pengisian dokumen, foto produk secara mandiri. Hal ini sebenarnya menjadi tanggung jawab Pendamping Proses Halal (PPH), tetapi banyak pelaku UMKM tetap melakukannya sendiri karena kurangnya pemahaman atau arahan yang jelas. Seperti yang dialami Ibu Anis selaku pemilik usaha Gomes, berikut ujaranya:

"Sebenarnya saya sudah lama berniat untuk mengurus sertifikasi halal untuk produk saya, tetapi saya belum sempat melakukannya. Pengalaman ibu saya dulu yang mengurus sertifikasi halal untuk usahanya agak membuat saya ragu. Prosesnya sangat ribet, harus mempersiapkan semua bahan baku yang digunakan, lalu cara pembuatan harus dijelaskan secara rinci dan difoto satu per satu. Itu memakan banyak waktu dan tenaga."

b. Kesibukan dari pelaku usaha

Salah satu faktor yang menyebabkan pelaku UMKM enggan mendaftarkan usahanya untuk memperoleh sertifikasi halal adalah keterbatasan waktu akibat kesibukan pelaku usaha yang sering kali memiliki pekerjaan lain. Banyak pelaku UMKM di tingkat mikro tidak menjadikan usaha mereka sebagai mata pencaharian utama. Sebagian dari mereka bekerja

di sektor formal maupun informal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat waktu yang mereka miliki sangat terbatas untuk mengurus persyaratan administratif yang dianggap cukup memakan waktu, seperti proses sertifikasi halal. Bahkan ketika pemerintah atau instansi terkait menyediakan program sertifikasi halal gratis, pelaku UMKM sering kali kesulitan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan mereka dengan waktu layanan atau pendampingan yang disediakan.

Selain itu, proses pengurusan sertifikasi halal sering kali melibatkan tahapan-tahapan tertentu, seperti pengumpulan dokumen, pengisian formulir, hingga verifikasi produk. Bagi pelaku usaha yang sibuk bekerja, upaya ini membutuhkan alokasi waktu khusus, yang sering kali sulit untuk mereka penuhi. Akibatnya, meskipun sertifikasi halal penting untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen, prioritas untuk mengurus sertifikasi tersebut sering kali kalah dengan kebutuhan mendesak lainnya. Seperti halnya yang dialami Mbik Nabila selaku anak dari pelaku usaha Bakso Bapak:

"Jadi gini, usaha ini yang jalanin orang tua saya, mereka udah sepuh, jadi nggak terlalu ngerti soal proses sertifikasi halal. Sementara saya juga kerja, jadi ya nggak punya banyak waktu untuk ngurusin itu."

c. Kurangnya sosialisasi tentang sertifikasi halal

Kurangnya sosialisasi yang menjangkau semua kalangan membuat pelaku UMKM enggan atau belum mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal, terutama mereka yang berusia lanjut atau tidak terbiasa menggunakan teknologi. Sertifikasi halal, meskipun sudah banyak diperkenalkan melalui program pemerintah, sering kali disampaikan melalui media digital seperti aplikasi, situs web, atau grup pesan daring. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha yang kurang melek teknologi atau tidak memiliki akses rutin ke informasi tersebut. Bagi pelaku UMKM lansia, informasi tentang prosedur, manfaat, hingga cara mendaftarkan sertifikasi halal sering kali sulit dijangkau. Mereka cenderung lebih familiar dengan metode komunikasi tradisional, seperti pertemuan langsung atau selebaran, yang saat ini jarang digunakan. Akibatnya, meskipun program sertifikasi halal telah tersedia, banyak pelaku usaha di segmen ini yang tidak menyadari adanya fasilitas tersebut, apalagi memahami prosedur yang harus dijalani. Seperti pada kutipan wawancara dengan pemilik Waarung Rizky Ibu Tio sebagai berikut:

"Saya tau kalau sertifikasi halal itu penting, tetapi sampai sekarang belum sempat mengurusnya. Karena untuk saya pribadi, rasanya prosesnya agak rumit dan memakan

waktu. Selain itu, saya merasa belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana cara daftarnya atau siapa yang bisa membantu.”

Sertifikasi halal menjadi standar esensi bagi umat Islam, khususnya dalam memastikan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Mengingat mayoritas masyarakat di Kelurahan Baratajaya memeluk agama Islam, keberadaan sertifikasi halal berperan sebagai jaminan tambahan terhadap produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Label halal tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan standar kualitas dalam industri makanan dan minuman. Hal ini pada akhirnya mendorong daya saing pelaku usaha serta memberikan keunggulan kompetitif di pasar.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Mendaftarkan Produknya ke dalam Sertifikasi Halal.

Mendaftarkan produk untuk memperoleh sertifikasi halal merupakan langkah penting bagi pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang ingin memperluas pasar dan meningkatkan keunggulan produk mereka (Putro, 2022). Namun, keputusan untuk mendaftarkan produk tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan untuk memenuhi permintaan pasar, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan dan kemampuan pelaku usaha. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup aspek sosial, pengetahuan, serta dukungan dari pihak terkait, yang secara keseluruhan akan menentukan apakah pelaku usaha bersedia untuk menjalani proses sertifikasi halal. Faktor yang dapat mempengaruhi pelaku usaha mendaftarkan produknya ke dalam sertifikasi halal diantaranya:

a. Adanya regulasi yang mengatur proses sertifikasi halal

Peraturan yang mengatur kewajiban sertifikasi halal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin bahwa setiap produk yang diproduksi, diimpor, atau diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Keberadaan regulasi yang mengatur sertifikasi halal dapat memberikan langkah positif dalam memberikan kepastian kepada konsumen, khususnya umat Islam, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terkait status kehalalan produk yang telah tersertifikasi. Hal ini dinyatakan oleh pelaku usaha Ibu Luluk:

"Iya, saya tahu bahwa ada aturan yang mengatur soal sertifikasi halal. Waktu saya mengurus, saya diberi penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dari situ, saya jadi paham kalau semua produk makanan dan minuman memang sebaiknya memiliki sertifikat halal untuk memastikan kehalalan produk di mata konsumen."

b. Pengetahuan pelaku usaha mengenai sertifikasi halal

Pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha mengenai sertifikasi halal sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memutuskan untuk mengajukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal berperan sebagai strategi penting untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha. Selain menjadi bukti kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga menunjukkan komitmen pelaku usaha terhadap tanggung jawab moral dan profesional dalam memproduksi barang dengan standar kualitas yang baik. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tujuh belas pelaku usaha UMKM yang berada di Kelurahan Baratajaya. Hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan pandangan di antara para pelaku usaha terkait sertifikasi halal. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan mengenai proses sertifikasi halal, mayoritas responden memberikan tanggapan serupa, hampir semua pelaku usaha sudah mengetahui tentang sertifikasi halal. Berikut pernyataan Ibu Ana pelaku usaha Chabi:

"Sertifikasi halal itu artinya produk yang kita jual sudah terjamin kehalalannya menurut aturan agama Islam. Semua bahan baku, proses produksi, sampai cara penyajian harus sesuai dengan standar halal. Supaya konsumen yakin dan bisa mengonsumsi produk kita dengan tenang."

c. Mayoritas Konsumen Beragama Islam

Salah satu faktor yang mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal adalah mayoritas konsumen UMKM Kelurahan Baratajaya beragama islam. Hal ini mendorong mereka untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar kehalalan. Menurut dari narasumber Ibu Sumarmiati pelaku usaha Pawon Barata *"Saya memutuskan untuk mengurus sertifikasi halal karena mayoritas pelanggan saya adalah orang Islam. Sebagai seorang Muslim, menurut saya, memastikan bahwa makanan yang saya jual sesuai dengan ajaran agama adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya sertifikasi halal, saya berharap bisa memberikan kepastian dan kenyamanan bagi konsumen yang membeli produk saya."* Pemilik usaha menyadari pentingnya jaminan kehalalan bagi

mayoritas konsumen yang beragama islam, sehingga pelaku usaha segera memproses sertifikasi halal agar produknya memenuhi standar konsumen yang layak. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a, dinyatakan bahwa "Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap konsumen UMKM Kelurahan Baratajaya berhak mendapatkan produk makanan yang aman dikonsumsi. Bagi umat Islam, keamanan tersebut mencakup kesesuaian produk dengan syariat Islam, sehingga produk yang dikonsumsi tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga halal sesuai dengan ajaran agama.

d. Kebutuhan Pasar

Selain faktor pendukung yang telah disebutkan, pengurusan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM juga dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak. Sebagai contoh, Ibu Lily, pemilik usaha sambel Yok San *"Alasan utama saya mengurus sertifikasi halal adalah karena saya ingin produk sambal saya bisa masuk ke pasar yang lebih luas, terutama toko-toko dan supermarket. Kemarin saya sudah tanya ke beberapa pemilik toko syaratnya jika ingin produknya dijual ditoko tersebut harus memiliki sertifikat halal sama PIRT."* Dengan memperoleh sertifikasi halal, beliau berupaya memberikan jaminan kepada konsumen bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sambelnya telah memenuhi standar kehalalan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

SIMPULAN

Meskipun program sertifikasi halal Self declare melalui SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) mempermudah pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya, masih banyak tantangan yang menghambat proses sertifikasinya. Hal ini terdapat hambatan yang dihadapi adalah proses yang dianggap rumit, kesibukan pelaku usaha, serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang memadai tentang prosedur yang harus dijalani. Selain itu, terdapat beberapa faktor pendukung seperti adanya regulasi yang jelas dan mayoritas konsumen beragama Islam mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pendampingan dan sosialisasi yang lebih efektif agar program sertifikasi halal dapat dioptimalkan, sehingga pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Di dalam ajaran islam mengonsumsi makanan dan minuman halal memberikan berbagai manfaat diantaranya mendapat pahala dan ridha Allah SWT, diterima amal ibadah yang dilakukan, dan merasakan ketenangan dalma menjalani kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Durrotul, H., Riset, F. P., Pengembangan, D., & Halal, P. (n.d.). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA; HISTORY, DEVELOPMENT, AND IMPLEMENTATION. In Journal of Halal Product and Research.
- Halal, J. P., Lembaran, T., & Negara, T. L. (2021). BERITA NEGARA. 1043.
- Hutabarat, L., & Ivanna, J. (2024). Analisis Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 8, 26790–26794.
- Jatim, D. K. (2024). 19 Ribu UMKM Mamin Surabaya Bersertifikasi Halal. Kominfo Jatimprov. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/19-ribu-umkm-mamin-surabaya-bersertifikasi-halal>
- Kemenag. (2020). Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar). Kemenag. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Mya, V. A. N., & Handayani, T. (2023). Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 235–249. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6240>
- Patoppoi, B. (2024). BPJPH Kembali Buka Kuota Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK 2024. Kelana Kota. <https://www.suarasurabaya-net.cdn.ampproject.org/v/s/www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/bpjph-kembali-buka-kuota-satu-juta-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-2024/?amp=&gclid=1&gclid=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#a&tf=Dari%251%24s&aoh=173481169>
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C. A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, M. F., & Sari, F. L. (2022). Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 92–97. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i2.54>

- Sartyka, M. (2022). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kelurahan Barataya Kota Surabaya. Kompasiana. https://www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/magdalena76477/6392dd301769830ce7436ef3/pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-berbasis-ekonomi-kreatif-di-kelurahan-barataya-kota-surabaya?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331
- Zakiah. (2024). Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal di Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai Zakiah. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 6(1), 247–257.